



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan membahas kajian pustaka yang diawali dengan pembahasan landasan teoritis. Landasan teoritis berisi konsep-konsep atau teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian serta hasil penelitian (jurnal) yang relevan dengan topik yang dibahas dan telah teruji kebenarannya. Lalu, yang kedua adalah penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan yang dapat diperoleh dari tulisan di jurnal, skripsi, thesis, dan disertasi.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut, penulis membahas kerangka pemikiran, yaitu pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep-konsep atau teori-teori atau penelitian terdahulu, berupa skema dan uraian singkat. Pada bagian akhir, penulis membahas hipotesis penelitian, yaitu anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian dan mengacu pada kerangka pemikiran.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Perpajakan

###### a. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut beberapa ahli (dalam Waluyo, 2013: 2-3):

(1) Menurut P. J. A. Adriani:

“Pajak adalah iuran negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

(2) Menurut Edwin R. A. Seligman:

*“Tax is compulsory contribution from the person to the government to depray the expense incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.”*

(3) Menurut Soeparman Sormahamidjaja:

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

(4) Menurut Rochmat Soemitro:

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut (Waluyo, 2013: 3):

- (1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- (3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.



(4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

(5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

**C Hak cipta milik IBI BIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**b. Fungsi Pajak**

Menurut Waluyo (2013: 6) terdapat dua fungsi pajak, yaitu

(1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

(2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras. Demikian pula terhadap barang mewah.

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**c. Perlawanan Terhadap Pajak**

Berbagai perlawanan masyarakat terhadap pungutan pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif (Saptono, 2015: 37-38), yaitu

(1) Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif ini berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi suatu negara dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri (Brotodihardjo, dalam Saptono 2015: 37). Perlawanan pasif juga akan muncul apabila sistem kontrol tidak dilakukan dengan efektif atau bahkan tidak dapat dilakukan.

## (2) Perlawanan Aktif

Brotodihardjo dalam Saptono (2015: 37-38) menjelaskan bahwa perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya dapat berupa:

- (a) Penghindaran diri dari pajak, yaitu pajak dapat dengan mudah dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat dikenakan pajak atau *tax avoidance*.
- (b) Pengelakan/penyelundupan pajak, yaitu penghindaran pajak dengan cara pengelakan dilakukan dengan cara melanggar hukum (*illegal*) atau *tax evasion*.
- (c) Melalaikan pajak, yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi ketentuan formal yang harus dipenuhi, misalnya dengan cara menghalangi proses penyitaan.

## 2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak yang juga disebut sebagai *tax planning*, adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-benar legal. Seperti halnya suatu pengadilan yang tidak dapat menghukum seseorang karena perbuatannya tidak melanggar hukum atau tidak termasuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan, begitu pula mengenai pajak yang tidak dapat dipajaki,



apabila tidak ada tindakan/transaksi yang dapat dipajaki. Dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dan malahan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak (Zain, 2008: 49).

Beberapa definisi mengenai penghindaran pajak menurut para ahli (dalam Zain, 2008: 49-50):

(1) Menurut Hary Graham Balter:

“Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak – apakah berhasil atau tidak – untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

(2) Menurut Ernest R. Mortenson:

“Penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya.”

(3) Menurut N. A. Barr, S. R. James, A. R. Prest:

“Penghindaran pajak adalah manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

(4) Menurut Robert H. Anderson:

“Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.”

### 3. Metode Akuntansi

Istilah metode akuntansi dapat diinterpretasikan secara luas sehingga mencakup keseluruhan metode yang digunakan sebagai dasar atau kriteria di dalam pengukuran, pengakuan, dan pelaporan elemen-elemen laporan keuangan, seperti



misalnya dalam konteks stelsel kas atau dasar tunai, dan stelsel akrual atau dasar himpun tersebut. Namun istilah metode akuntansi juga dapat diinterpretasikan secara sangat terbatas, untuk menyatakan metode tertentu yang dipakai sebagai dasar atau acuan di dalam melakukan pengukuran, pengakuan, dan pelaporan menyangkut efek dari transaksi, peristiwa, kejadian, atau keadaan tertentu, seperti misalnya metode penyusutan, penilaian persediaan (Harnanto, 2003: 38).

Pada umumnya semua laporan keuangan dipersiapkan untuk memenuhi tujuan tertentu dan tujuan ini pada akhirnya akan memengaruhi bentuk dan isi dari laporan keuangan tersebut dengan segala keterbatasannya. Sesungguhnya perbedaan tersebut tidak saja disebabkan oleh siapa pemakainya, tetapi juga tergantung kepada metode apa yang digunakannya, apakah metode akuntansi yang bersifat umum atau prosedur akuntansi yang bersifat spesifik untuk setiap keadaan. Tambahan lagi, walaupun laporan keuangan tersebut telah disusun sama-sama berdasarkan stelsel kas/stelsel akrual, namun hasilnya tetap menunjukkan perbedaan-perbedaan, selama masing-masing laporan keuangan tersebut menggunakan misalnya prosedur penyusutan yang berbeda atau penilaian persediaan yang berbeda dan seterusnya, sehingga dapatlah dipastikan bahwa penghitungan laba menurut akuntansi akan sangat berbeda dengan penghitungan penghasilan (laba) menurut fiskus yang menjadi dasar untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang (Zain, 2008: 103-104).

#### a. Metode Penyusutan

##### (1) Pengertian Penyusutan

Pengertian penyusutan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 (Revisi 2011) adalah alokasi sistematis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Pengertian penyusutan menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011: 562) adalah proses akuntansi dalam mengalokasikan biaya aktiva berwujud ke beban dengan cara yang sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aktiva tersebut.

Faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan, yaitu (Kieso, Weygandt, dan Warfield, 2011: 562-564)

- (a) Dasar penyusutan aktiva, dasar yang ditetapkan untuk penyusutan merupakan fungsi dari dua faktor: biaya awal dan nilai sisa atau pelepasan.
- (b) Estimasi umur manfaat.
- (c) Metode penyusutan, metode pembagian biaya secara adil.

## (2) Metode Penyusutan

Perusahaan menggunakan sejumlah metode penyusutan, yaitu (Kieso, Weygandt, dan Warfield, 2011: 564)

- (a) Metode aktivitas (unit penggunaan atau produksi)
- (b) Metode garis lurus
- (c) Metode beban menurun (dipercepat): jumlah angka tahun dan metode saldo menurun)

Metode penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 (dalam Waluyo, 2013: 173):

- (a) Metode garis lurus (*straight line method*) atau metode saldo menurun (*declining balance method*) untuk aset tetap berwujud bukan bangunan.



(b) Metode garis lurus (*straight line method*) untuk aset tetap berwujud berupa bangunan.

### (a) Metode Garis Lurus

Metode garis lurus mempertimbangkan penyusutan sebagai fungsi dari waktu, bukan fungsi dari penggunaan. Metode ini telah digunakan secara luas dalam praktek karena kemudahannya (Kieso, Weygandt, dan Warfield, 2011: 565). Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Beban Penyusutan} = \frac{\text{Biaya} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Estimasi Umur Manfaat}}$$

Berdasarkan metode garis lurus, perusahaan membebankan jumlah yang sama atas penyusutan untuk setiap tahun selama masa manfaat aset (Kieso, Weygandt, dan Kimmel, 2011: 394).

### (b) Metode Saldo Menurun

Metode saldo menurun menggunakan tarif penyusutan (dinyatakan dalam persentase) berupa beberapa kelipatan dari metode garis lurus. Tidak seperti metode lainnya, dalam metode saldo menurun nilai sisa tidak dikurangkan dalam menghitung dasar penyusutan. Tarif saldo menurun dikalikan dengan nilai buku aktiva pada awal setiap periode. Karena nilai buku aktiva dikurangi setiap periode dengan beban penyusutan, tarif saldo menurun yang konstan diaplikasikan pada nilai buku yang terus menurun yang menghasilkan beban penyusutan yang semakin rendah setiap tahunnya. Proses ini terus berlangsung hingga nilai buku aktiva berkurang mencapai estimasi nilai sisanya, dimana

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pada saat tersebut penyusutan dihentikan (Kieso, Weygandt, dan Warfield, 2011: 566).

## **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

### **b. Metode Penilaian Persediaan**

#### **(1) Pengertian Persediaan**

Pengertian persediaan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 14 (Revisi 2008) adalah aktiva (1) tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, (2) dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau (3) dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Pengertian persediaan menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011: 408) adalah pos-posit aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual.

Sebuah perusahaan dagang memiliki hanya satu akun persediaan, persediaan barang dagang, yang muncul dalam laporan keuangan. Perusahaan manufaktur di sisi lain, biasanya memiliki tiga akun persediaan: bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Perusahaan menggunakan salah satu dari dua jenis sistem agar pencatatan persediaan tetap akurat: sistem perpetual atau sistem periodik. Sistem persediaan perpetual secara terus-menerus melacak perubahan akun persediaan, sedangkan sistem persediaan periodik, kuantitas persediaan di tangan ditentukan secara periodik (Kieso, Weygandt, dan Warfield, 2011: 408-410). Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak mewajibkan penggunaan metode fisik sebagai basis perhitungan. Justru sebaliknya Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Pajak Penghasilan menyarankan untuk metode perpetual sebagai dasar perhitungannya (Harnanto, 2003: 53).

Penilaian persediaan bisa menjadi proses yang kompleks yang memerlukan penentuan atas (Kieso, Weygandt, dan Warfield, 2011: 412):

- (a) Barang fisik yang harus dimasukkan ke dalam persediaan.
- (b) Biaya-biaya yang harus dimasukkan ke dalam persediaan.
- (c) Asumsi arus biaya yang harus diadopsi.

## (2) Metode Penilaian Persediaan

Beberapa asumsi arus biaya persediaan yang diadopsi oleh perusahaan: identifikasi khusus, biaya rata-rata, FIFO, retail, dan sebagainya (Kieso, Weygandt, dan Warfield, 2011: 412). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama.

Metode yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian persediaan dan pemakaian persediaan dalam rangka penghitungan harga pokok menurut pajak adalah (dalam Waluyo, 2013: 167):

- (a) Metode rata-rata, atau
- (b) Metode *first in first out* (FIFO)

### (a) Metode Rata-Rata

Metode biaya rata-rata (*average cost method*) menghitung harga pos-pos yang terdapat dalam persediaan atas dasar biaya rata-rata barang



yang sama yang tersedia selama suatu periode. Dalam sistem persediaan periodik, persediaan akhir dan harga pokok penjualan akan dihitung dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang (*weighted-average method*). Dalam sistem persediaan perpetual, persediaan akhir dan harga pokok penjualan akan dihitung dengan menggunakan metode rata-rata bergerak (*moving average*) (Kieso, Weygandt, dan Warfield, 2011: 421).

#### (b) Metode *First In First Out* (FIFO)

Metode FIFO mengasumsikan bahwa barang-barang digunakan (dikeluarkan) sesuai dengan urutan pembeliannya. Dengan kata lain, metode ini mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah barang pertama yang digunakan (dalam perusahaan manufaktur) atau dijual (dalam perusahaan dagang). Karena itu, persediaan yang tersisa merupakan barang yang dibeli paling terakhir. Dalam semua kasus FIFO, persediaan dan harga pokok penjualan akan sama pada akhir bulan terlepas dari sistem persediaan yang dipakai baik sistem persediaan perpetual maupun periodik (Kieso, Weygandt, dan Warfield, 2011: 422-423).

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### 4. *Corporate Governance*

##### a. *Good Corporate Governance*

*Corporate governance* merupakan serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(*stakeholders*). *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberi nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berdasarkan moral, etika, budaya, dan aturan berlaku lainnya (*Indonesian Institute for Corporate Governance/IICG*).

Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006) menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas *Good Corporate Governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Asas-asas ini harus dipastikan berada dalam perusahaan karena prinsip *corporate governance* memengaruhi pengambilan keputusan perpajakan perusahaan, terutama prinsip transparansi. Dengan adanya keterbukaan informasi maka diharapkan perusahaan akan cenderung mengambil tindakan perpajakan yang tidak beresiko (Sari dan Martani, 2010).

Asas-asas *Good Corporate Governance* berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006):

(1) Keterbukaan (*transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

(2) Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

(3) Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

(4) Independensi (*independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

(5) Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesian*) dalam

Winnie (2015) penerapan *corporate governance* memberikan empat manfaat, yaitu

- (1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*;
- (2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih rendah sehingga akan meningkatkan *corporate value*;
- (3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia;
- (4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan deviden.

#### b. Mekanisme *Corporate Governance*

##### (1) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan *blockholders* pada akhir tahun (Wahyudi dan Pawestri, dalam Simarmata dan Cahyonowati 2014). Kepemilikan institusional ini memiliki pengaruh yang penting bagi perusahaan dalam memonitor manajemen, karena akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga memengaruhi *tax avoidance* (Winnie, 2015). Hasil penelitian Chen et al. dalam Sari dan Martani (2010) yang mengindikasikan bahwa perusahaan non-keluarga memiliki tingkat keagresifan pajak yang lebih tinggi daripada perusahaan keluarga, diduga terjadi karena masalah keagenan lebih besar terjadi pada perusahaan non-

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keluarga. Saat kepemilikan dan manajemen terpisah, terjadilah proses kontrak kerja dan pengawasan yang tidak sempurna. Ketidaktepatan ini menimbulkan suatu kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan yang oportunistik, sehingga menimbulkan masalah *corporate governance* (Desai dan Dharmapala, dalam Sari dan Martani 2010).

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

## (2) Proporsi Komisaris Independen

Dewan komisaris dalam urutan manajemen merupakan tingkatan tertinggi setelah pemegang saham (Winnie, 2015). Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) (Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, 2006). Dewan komisaris akan menjadi efektif apabila mampu bersikap independen serta memiliki kemampuan yang memadai. Dewan komisaris harus berperan serta dalam melakukan perencanaan pajak perusahaan, menentukan strategi yang tepat sesuai dengan aktivitas bisnis, struktur perpajakan, dan budaya perusahaan untuk menyelesaikan persoalan mengenai pembayaran pajak dengan adil (Zemzem dan Ftouhi, 2013).

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen yang proporsional dengan jumlah saham yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah dewan komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pohan, dalam Annisa dan Kurniasih 2012).

### (3) Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit yang bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit harus berjumlah paling kurang tiga (3) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit diketuai oleh komisaris independen (Keputusan Ketua Bapepam dan LK Kep-643/BL/2012, 2012).

Mayangsari (2003) menjelaskan bahwa komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian *intern*. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa (Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, 2006):

- (a) Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





- (b) Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik.
- (c) Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.
- (d) Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Dengan terbentuknya komite audit menjadikan performa auditor menjadi lebih independen dikarenakan praktek kolusi antara manajemen dengan auditor menjadi lebih sulit untuk dilakukan (Watts dan Zimmerman, 1983).

#### (4) Kualitas Audit

Salah satu elemen penting dalam *corporate governance* adalah transparansi. Transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham (Annisa dan Kurniasih, 2012). Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2010). Alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif, pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Kualitas audit dapat diukur dengan menggunakan proksi ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), apakah KAP tersebut masuk dalam KAP *The Big Four* atau tidak (Susiana dan Herawaty, 2007). Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi



dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* (PriceWaterhouseCooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young-E&Y) memiliki tingkat kecurangan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non *The Big Four* (Annisa dan Kurniasih, 2012).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 5. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang untuk pengambilan keputusan kepada agen. Manajemen sebagai pihak yang diberi amanah untuk menjalankan dana dari pemilik atau prinsipal, harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepadanya. Di lain pihak, prinsipal sebagai pemberi amanah akan memberikan insentif pada manajemen berupa berbagai macam fasilitas baik finansial maupun non finansial. Permasalahan timbul ketika kedua belah pihak mempunyai persepsi dan sikap yang berbeda dalam hal pemberian informasi yang akan digunakan oleh prinsipal untuk memberikan insentif pada agen (Khomsiyah, 2003).

Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan juga *going concern* perusahaan dibandingkan pemilik (pemegang saham). Ketidakseimbangan luasnya informasi akan menimbulkan suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Perilaku *aggressive tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh *agency problem*, satu sisi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi, sisi lainnya pemegang saham ingin menekan biaya pajak melalui laba yang rendah.

Maka dalam rangka menjembatani *agency problem* ini digunakan *aggressive tax avoidance* dalam rangka mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut (Rusydi dan Martani, 2014).

## B. Penelitian Terdahulu

Peneliti merujuk pada lima penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| Penelitian (Tahun)                               | Judul Penelitian  | Variabel Penelitian  | Metode Penelitian         | Hasil Penelitian (Kesimpulan)  |
|--|---|--|---------------------------|--|
| Nuralifmida Ayu Annisa dan Lulus Kuniasih (2012) | Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>                      | 1. Kepemilikan Institusional (X1)<br>2. Prosentase Dewan Komisaris Independen (X2)<br>3. Jumlah Dewan Komisaris (X3)<br>4. Kualitas Audit (X4)<br>5. Komite Audit (X5)<br>6. <i>Tax Avoidance</i> (Book Tax Gap) (Y) | Analisis Regresi Berganda | Kualitas audit dan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Kepemilikan institusional, prosentase dewan komisaris independen, dan jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . |
| Kesit Bambang Prakosa (2014)                     | Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap | 1. Profitabilitas (X1)<br>2. Kepemilikan Keluarga (X2)<br>3. Komisaris Independen (X3)   | Analisis Regresi Berganda | Profitabilitas, kepemilikan keluarga, dan komisaris independen secara signifikan berpengaruh   |



|   |  |  |   |  |   |
|---|--|--|---|--|---|
| <p><b>© Hak cipta milik IBI KKG (Instytut Biznis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> | <p>Penghindaran Pajak di Indonesia</p>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>Komite Audit (X4)</li> <li><i>Leverage</i> (X5)</li> <li>Ukuran Perusahaan (X6)</li> <li>Kompensasi Rugi Fiskal (X7)</li> <li>Penghindaran Pajak (<i>Cash ETR</i>) (Y)</li> </ol> |   | <p>negatif terhadap penghindaran pajak. Komite audit, <i>leverage</i>, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal tidak signifikan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.</p> |   |
|   | <p>Dyah Hayu Pradipta dan Supriyadi (2015)</p> | <p>Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), Profitabilitas, <i>Leverage</i>, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) (X1)</li> <li>Profitabilitas (X2)</li> <li><i>Leverage</i> (X3)</li> <li>Komisaris Independen (X4)</li> <li>Penghindaran Pajak (ETR) (Y)</li> </ol> | <p>Analisis Regresi Berganda</p>   | <p><i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. <i>Leverage</i> dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>             |
|   | <p>Andy Harom Nugroho (2006)</p>               | <p>Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan (Studi Kasus pada Tomodachi Restoran)</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap (X)</li> <li>Peningkatan Pendapatan Perusahaan (Y)</li> </ol>   | <p>Metode Historis, Metode Deskriptif Analisis, dan Metode Kepustakaan</p>   | <p>Penerapan beberapa metode penyusutan aktiva tetap bila dilaksanakan dengan tepat, maka akan berperan dalam menunjang peningkatan pendapatan (laba) perusahaan ternyata tidak terbukti berpengaruh secara signifikan.</p> |
|   | <p>Fika Salim (2010)</p>                       | <p>Metode Penilaian Persediaan yang Diperbolehkan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan dan</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Penerapan Metode Penilaian Persediaan FIFO dan Rata-Rata Tertimbang</li> </ol>   | <p>Metode Deskriptif Analisis</p>  | <p>Dari perhitungan pada tahun 2007 dan 2008, bila perusahaan menggunakan metode rata-rata tertimbang maka</p>  |

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
| <p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> | <p>Pengaruhnya Terhadap Meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang (Studi Kasus pada PT Candratex Sejati, Bandung)</p> | <p>(X)<br/>2. Pajak yang Harus Dibayar (Y)</p> |  | <p>perusahaan akan meminimalkan pajak lebih besar daripada menggunakan metode FIFO.</p> |
|--|---|--|--|---|

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### C Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh metode akuntansi dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.

#### 1. Pengaruh Metode Akuntansi terhadap Penghindaran Pajak

Metode akuntansi dapat diinterpretasikan sebagai metode tertentu yang dipakai perusahaan sebagai dasar atau acuan dalam proses akuntansi perusahaan tersebut, seperti metode penyusutan dan metode penilaian persediaan. Selama masing-masing laporan keuangan tersebut menggunakan misalnya prosedur penyusutan yang berbeda atau penilaian persediaan yang berbeda dan seterusnya, dapatlah dipastikan bahwa penghitungan laba menurut akuntansi akan sangat berbeda dengan penghitungan penghasilan (laba) menurut fiskus yang menjadi dasar untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang (Zain, 2008: 104).

Metode penyusutan akan memengaruhi besarnya biaya penyusutan suatu aset dalam laporan keuangan, termasuk berpengaruh terhadap penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan perpajakan beban penyusutan merupakan beban yang dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah metode

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



garis lurus dan metode saldo menurun. Banyak perusahaan menggunakan metode garis lurus dalam laporan keuangan mereka untuk memaksimalkan laba bersih. Metode garis lurus akan menyebabkan pembebanan biaya penyusutan yang tetap jumlahnya tiap periode sehingga laba yang dihasilkan setiap periode relatif konstan (Nugroho, 2006). Pada saat yang sama, mereka menggunakan metode penyusutan dipercepat (saldo menurun) pada pengembalian pajak mereka untuk meminimalkan pajak penghasilan mereka (Kieso, Weygant, dan Kimmel, 2011: 398).

Metode penilaian persediaan yang digunakan oleh suatu perusahaan akan memengaruhi besarnya harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan merupakan pengurang pendapatan perusahaan yang akan memengaruhi besar penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan suatu perusahaan. Metode penilaian persediaan yang diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 adalah metode FIFO dan metode rata-rata. Ketika perusahaan menggunakan FIFO dalam periode inflasi persediaan pada laporan posisi keuangan dan laba bersih pada laporan laba rugi lebih tinggi dibandingkan ketika perusahaan menggunakan metode rata-rata.

Namun beberapa perusahaan menggunakan metode rata-rata karena metode ini menghasilkan biaya pajak penghasilan yang lebih rendah (karena laba bersih yang lebih rendah) selama periode inflasi (Kieso, Weygant, dan Kimmel, 2011: 259-260). Menurut hasil penelitian Salim (2010), metode rata-rata merupakan metode penilaian persediaan yang dapat meminimalkan pajak yang harus dibayar perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan memanfaatkan metode penyusutan dan metode penilaian persediaan yang merupakan bagian (indikator) dari metode akuntansi sebagai sarana untuk meminimalkan pajak penghasilan terutang mereka tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang ada (*tax avoidance*). Metode akuntansi yang berbeda digunakan suatu perusahaan akan memengaruhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



besar penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan suatu perusahaan menjadi berbeda-beda pula.

## 2. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak

Sebuah perusahaan merupakan wajib pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* memengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Sartori, 2010). Sistem *corporate governance* dan budaya perusahaan memiliki efek pada cara perusahaan menangani urusan pajaknya terutama pengaruh pendekatan perusahaan terkait perencanaan pajak dan kepatuhan terhadap pajak (Friese, Link, dan Mayer, 2006). Dengan kata lain, *corporate governance* akan memengaruhi *tax avoidance* yang merupakan salah satu strategi dalam perencanaan pajak untuk meminimalisasi jumlah pajak terutang.

Asas *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Asas-asas ini harus dipastikan berada dalam perusahaan karena prinsip *corporate governance* memengaruhi pengambilan keputusan perpajakan perusahaan, terutama prinsip transparansi. Dengan adanya keterbukaan informasi maka diharapkan perusahaan akan cenderung mengambil tindakan perpajakan yang tidak beresiko (Sari dan Martani, 2010). Hal ini membuat perusahaan dengan mekanisme *corporate governance* yang baik akan berusaha melakukan usaha untuk meminimalisasi pajak penghasilan terutang perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melalui penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*) bukan melalui penghindaran pajak secara ilegal (*tax evasion*).

Berdasarkan hasil penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) diketahui bahwa kualitas audit dan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Kualitas audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa semakin berkualitas audit suatu perusahaan maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan (Chai dan Liu, dalam Annisa dan Kurniasih 2012). Komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* menunjukkan jika jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak (Pohan, dalam Annisa dan Kurniasih 2012).

Berdasarkan hasil penelitian Prakosa (2014) diketahui bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak disebabkan komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan yang cukup baik terhadap manajemen perusahaan. Hasil yang negatif menunjukkan bahwa keberadaan peningkatan komisaris independen dapat mencegah terjadinya *tax avoidance*. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian Khurana dan Moser (2009) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) diketahui bahwa besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan memengaruhi kebijakan pajak agresif perusahaan, semakin besarnya konsentrasi *short-term shareholders* institusional akan meningkatkan pajak agresif. Namun, *corporate governance* merupakan suatu serangkaian mekanisme yang tidak dapat diukur secara terpisah. Oleh karena itu, penelitian ini mengukur *corporate governance*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie





secara utuh dengan menggunakan kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit sebagai indikator.


Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara skematis dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



#### D. Hipotesis

Dari kerangka pemikiran tersebut, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ha1 : Metode Akuntansi berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Ha2 : *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.